



Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 676/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa Wagiran Alias Kancil;

Susunan Persidangan :

- 1. Hendrik Tarigan, S.H.,M.H. Hakim;
- 2. Prawira M. Silalahi, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang; Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1. Nama Lengkap : **WAGIRAN ALIAS KANCIL;**
- 2. Tempat lahir : Sukarame;
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 3 Februari 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Jambur Damuli II Desa Sukarame Baru
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;
Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Richard Paulinus Simamora, S.H, saksi Nurimin dan saksi Khairul Amri yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Wagiran Alias Kancil;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada saksi korban Richard Paulinus Simamora, S.H.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna Hitam tanpa plat nomor polisi, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 676/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang gandeng, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wagiran Alias Kancil** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi korban Richard Paulinus Simamora, S.H.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna Hitam tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh TH. Sipahutar, Penyidik Pembantu pada Polsek Kualuh Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 676/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawira M. Silalahi, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Nomor 676/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)